



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 111 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai realisasi belanja biaya operasional pendidikan sekolah/madrasah negeri Tahun Anggaran 2013 senilai Rp 1.573.826.425.937,00 (satu triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh rupiah) disusun bukan berdasarkan bukti pertanggungjawaban penggunaan dana di sekolah, indikasi kerugian atas 11 (sebelas) sekolah yang disampel senilai Rp 8.293.088.324,00 (delapan miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) dan indikasi penyalahgunaan dana BOP secara sistemik pada sekolah negeri se-DKI Jakarta dengan cara memanipulasi bukti pengeluaran yang hasilnya antara lain digunakan untuk membayar pungutan/iuran wajib kepada organisasi kepala sekolah dan sejenisnya, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk : Menyusun petunjuk teknis mengenai tata cara penatausahaan belanja biaya operasional pendidikan, termasuk didalamnya mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dan pencatatan realisasi dana BOP Negeri oleh Suku Dinas Pendidikan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Agustus 2014

✓ Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Joko Widodo

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia  
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta